

skhal



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

61/10.04.08 ✓

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1160/MENKES/SK/X/2007**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM Dr. OEN, SURAKARTA  
SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM SWASTA UTAMA SETARA DENGAN  
KELAS B NON PENDIDIKAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan mutu, peran dan pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit Umum Dr. Oen Surakarta terus meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Dr. Oen, Surakarta telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Swasta Utama Setara Dengan Kelas B Non Pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Dr. Oen, Surakarta sebagai Rumah Sakit Umum Swasta Utama Setara dengan Kelas B Non Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM Dr. OEN, SURAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM SWASTA UTAMA SETARA DENGAN KELAS B NON PENDIDIKAN
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Swasta Dr.Oen, Surakarta dari Swasta Madya menjadi Rumah Sakit Umum Swasta Utama Setara Dengan Kelas B Non Pendidikan .
- Ketiga : Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Swasta Dr. Oen, Surakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan organisasi dan penatalaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Oktober 2007



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti/Fadilah Supari, Sp.JP(K)

*(Handwritten signature)*